



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi menyebutkan Bupati menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi;
 - b. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - c. bahwa dalam rangka pencapaian target pangan dan gizi serta mendukung peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Bombana, perlu disusun pedoman pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4339);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian gizi bagi masyarakat Bombana dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan penetapan target pencapaian.

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Analisis Situasi;
 - c. BAB III : Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
 - d. BAB IV : Pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
 - e. BAB V : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Bombana untuk menyusun dan sinkronisasi program dan kegiatan serta menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten Bombana.

BAB III

PEMANTAUAN EVALUASI

Pasal 5

Dalam rangka penyesuaian dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi dilakukan Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan Daerah dan Gizi.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan Gizi sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-PG dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis pelaksanaan Rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- (4) Tim Pengarah terdiri dari unsur Pimpinan dan Pimpinan Perangkat Daerah yang memberikan arahan terhadap pelaksanaan RAD-PG, mulai dari penyusunan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Tim Teknis terdiri dari Pimpinan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang terkait dengan pelaksanaan RAD-PG, mulai pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (6) Susunan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Anggota : Kepala Dinas Teknis/Terkait
- (7) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 - c. Anggota : Kepala Dinas Pertanian
Kepala Dinas Pemberdayaan Masy.dan Desa
Kepala Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Perikanan
Kepala Dinas Perindakop UKM
Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
Kepala Dinas Sosial
Kepala Dinas Pemberd.Perempuan dan Perlindungan Anak
Kepala Dinas Teknis/Terkait

- (8) Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan dilaksanakan oleh Tim Pengarah dan Tim Teknis dalam RAD-PG Kabupaten Bombana yang mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi serta bertanggung jawab kepada Bupati Bombana.
- (10) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator input, proses, output serta indikator dampak seperti tertuang dalam dokumen RAD-PG Kabupaten Bombana.

Pasal 7

Koordinator RAD-PG melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal serta horizontal dan vertikal kepada Perangkat Daerah atau Kementerian terkait dengan RAD-PG.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 melaporkan pelaksanaan RAD-PG setiap 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

RAD-PG dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:

- a. hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG;
- b. perubahan kebijakan strategis pangan dan gizi;
- c. perubahan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi;
- d. perubahan Rencana Aksi Daerah Provinsi;
- e. perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan/atau
- f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 11

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan untuk jangka waktu dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|-------------------|--|-------|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | | PARAF |
| 1 | Sekda | | |
| 2 | Kesekda | | |
| 3 | Ka. BOPBENA | | |
| 4 | Kabang Hukum | | |
| 5 | Kabid Perko | | |

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 31 juli 2023
Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal, 31 juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR: 16